

SKRIPSI

**STRATEGI PENYULUH AGAMA ISLAM TENTANG MATERI
PERNIKAHAN BAGI MASYARAKAT KECAMATAN
BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



OLEH

**YULIANA
NIM : 16.3200.009**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023 M/1444 H

**STRATEGI PENYULUH AGAMA ISLAM TENTANG MATERI
PERNIKAHAN BAGI MASYARAKAT KECAMATAN
BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



OLEH

YULIANA

NIM: 16.3200.009

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023 M/ 1444 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Penyuluh Agama Islam tentang Materi
Pernikahan bagi Masyarakat Kecamatan
Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Yuliana

NIM : 16.3200.009

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah IAIN Parepare
B-1837/In.39.7/10/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I.

NIP : 198301162009121005

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Muhiddin Bakri, M.Fil.I.

NIP : 197607132006041002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. A. Nurkham, M.Hum.
NIP: 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Penyuluh Agama Islam tentang Materi
Pernikahan bagi Masyarakat Kecamatan
Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Yuliana

NIM : 16.3200.009

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah IAIN Parepare
B-1837/In.39.7/10/2020

Tanggal Kelulusan : 29 Agustus 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I. (Ketua)

Dr. H. Muhiddin Bakri, M.Fil.I. (Sekretaris)

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. (Anggota)

Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I. (Anggota)



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP: 196412311992031045

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. yang berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, sebagai teladan dan semoga senantiasa menjadikannya yang agung di semua aspek kehidupan.

Peneliti menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Andaria dan Ayahanda Nahadda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I dan Bapak Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, peneliti ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Prof. Dr. A. Nurkidam, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa

3. Bapak dan Ibu dosen program studi Bimbingan Konseling Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik peneliti selama studi di IAIN Parepare
4. Terkhusus keluarga dan orang terdekat yang begitu banyak memberikan bantuan dan selalu mendukung serta memotivasi peneliti yaitu teman-teman seperjuangan di Bimbingan Konseling Islam angkatan 2016 serta teman-teman mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini dan selalu menemani peneliti dalam keadaan apapun sehingga skripsi ini bisa diselesaikan .

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi keempurnaan skripsi ini.

Parepare, 8 Dzulqaidah 1444 H
28 Mei 2023 M

Penulis



YULIANA
NIM: 16.3200.009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliana
NIM : 16.3200.009
Tempat/tanggal lahir : Passembarang, 15 Juni 1997
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
Judul Skripsi : Strategi Penyuluh Agama Islam tentang Materi Pernikahan bagi Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Dzulqaidah 1444 H
28 Mei 2023 M

Penulis



YULIANA
NIM: 16.3200.009

ABSTRAK

Yuliana. *Strategi Penyuluh Agama Islam tentang Materi Pernikahan bagi Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar* (dibimbing oleh Iskandar dan Muhiddin Bakri)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui materi pernikahan yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam dan mengetahui strategi penyuluh agama Islam dalam menyampaikan materi pernikahan bagi masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap penyuluh agama Kecamatan Binuang. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi-materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah diantaranya tujuan pernikahan, permasalahan pernikahan, visi misi, cara mengelola konflik, kesehatan reproduksi, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas, mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan dan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, mempersiapkan generasi yang berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Ada dua tahapan yang dilakukan penyuluh Agama Islam dalam menyampaikan materi pernikahan bagi masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yakni pertama dengan menyusun materi yang dibutuhkan yakni merujuk pada pedoman bimbingan pranikah yang telah disusun pemerintah, dan kedua dengan strategi penyampaian materi melalui kegiatan penyampaian materi menggunakan komunikasi persuasif, melakukan diskusi kepada pasangan calon pengantin, dan melakukan proses praktikal agar masyarakat tahu melakukan kegiatan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga

Kata Kunci : Strategi, Penyuluh Agama Islam, Materi Pernikahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori	9
C. Kerangka Konseptual	18
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	37

G. Teknik Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Penyesuaian Diri Santri dan Santriwati Baru Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng	41
2. Faktor Penyesuaian Diri Santri dan Santriwati di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng	50
B. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Parepare	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlampir
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
4	Pedoman Wawancara dan Observasi	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir
7	Biografi Penulis	Terlampir

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berkeluarga merupakan fitrah sosial manusia. Secara psikologis, kehidupan berkeluarga, baik bagi suami, isteri, anak-anak, cucu-cicit atau bahkan mertua merupakan pelabuhan perasaan; ketentraman, kerinduan, keharuan, semangat dan pengorbanan, semuanya berlabuh di lembaga yang bernama keluarga. Secara alamiah, ikatan kekeluargaan memiliki nilai kesucian, oleh karena itu kesetiaan keluarga dipandang mulia, kesetiaan keluarga masih menjadi nilai nilai keindahan, meski persemayaman keindahan itu di alam bawah sadar.¹

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang suci dan mulia. Merupakan sunnah Rasulullah agar manusia memiliki keturunan untuk menjamin keberlangsungan eksistensi manusia melalui keluarga yang sah untuk menuju hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pernikahan juga termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang dilakukan dengan hati yang ikhlas, penuh tanggungjawab, serta mengikuti berbagai peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2005), h. 141-142

²Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14. 2. 2016, h. 185

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan kaum yang lainnya.³ Eksistensi pernikahan sejalan dengan lahirnya manusia di bumi dan merupakan fitrah manusia yang Allah berikan kepada para hamba-Nya. Setiap orang melangsungkan pernikahan dengan harapan untuk memiliki keluarga yang sempurna, penuh ketenangan, dan kebahagiaan di dalamnya. Dalam realita kehidupan manusia pernikahan sangatlah penting. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.⁴ Bagi manusia, pernikahan merupakan *misāqan galizhan* yang tujuannya untuk membina hubungan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam keluarga yang bahagia.

Sebagai makhluk yang berakal maka manusia harus memiliki pola yang berbeda dengan makhluk lainnya. Oleh sebab itu ada yang disebut Ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri oleh para saksi dan menyaksikan kalau pasangan laki-laki itu saling terikat.⁵ Disamping itu, pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Meskipun pernikahan merupakan kegiatan yang bersifat sakral, tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu masalah di dalamnya. Sebab Problem yang terjadi

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 374.

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I; (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 26

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6. Cet. I; (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 2008), h. 37

dalam eksistensi kehidupan manusia terkadang tidak sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Seperti dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri harus matang jiwa dan raganya secara baik untuk dapat membina rumah tangga sakinah dan mendapatkan keturunan yang baik serta sehat. Namun dengan maraknya pergaulan bebas dapat mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur.⁶ Meskipun secara psikologis pasangan belum siap untuk membangun rumah tangga. Akibatnya angka perceraian semakin bertambah karena kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, sering terjadi masalah yang menyebabkan pertengkaran dan tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikannya.

Penyuluh agama memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan kursus pranikah demi kebahagiaan dan ketahanan sebuah rumah tangga. Keluarga adalah faktor utama dalam membina manusia yang berkepribadian dan dapat menentukan maju mundurnya pembangunan masyarakat bangsa dan negara.⁷ Keluarga yang menjadi subjek dalam pembangunan adalah keluarga yang memiliki daya tahan, harmonis, tangguh, dan mandiri.⁸

Pada tataran praktik, penyuluhan agama Islam yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) setiap kecamatan di Indonesia bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan perkawinan dan memberikan arahan tentang menjalin hubungan suami istri yang ideal. Pada KUA tersebut, setiap calon pengantin yang akan menikah

⁶Syamsuddin, Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Kecamatan Mare Kabupaten Bone), *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)*, 3. 1. 2019, h. 98

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Fungsi keluarga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah Sulawesi Utara*, (Sulut: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan, 2005). h.4

⁸Sadli Saparinah, *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h.150.

diberikan bimbingan dan edukasi melalui Suscatin (Kursus Calon Pengantin) atau juga sering disebut Bimwin (Bimbingan Perkawinan) secara khusus.⁹

Pada prinsipnya memberikan bimbingan dan penyuluhan pada kegiatan kursus pranikah adalah melakukan komunikasi penyuluhan mengenai berbagai yang berkaitan dengan pernikahan, kerumahtanggaan, atau hal terkait lainnya kepada para calon pengantin. Dalam hal ini, penyuluh agama Islam disebut sebagai komunikator dan Para calon pengantin disebut sebagai komunikan. Sedangkan hal terpenting dari keseluruhan kegiatan adalah materi yang disampaikan, yaitu hal-hal menyangkut pernikahan, kerumahtanggaan, atau hal terkait lainnya disebut pesan atau isi (content).¹⁰

Sebagai seorang komunikator, penyuluh agama Islam memerlukan sebuah strategi komunikasi yang tepat. Hal itu bertujuan agar komunikasi dapat terjalin dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu pesan atau isi yang disampaikan oleh komunikator dapat dipahami dengan baik oleh komunikan atau para calon pengantin sebagai objek dari komunikasi itu sendiri. Dengan kata lain, komunikasi diharapkan bisa berlangsung dengan efektif.¹¹

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di lapangan, bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mampu memahami konsep-konsep pernikahan. Masyarakat Kecamatan Binuang kebanyakan mempelajari konsep pernikahan dari kultur kemasyarakatan yang ada, bahwa laki-laki berperan sebagai pencari nafkah,

⁹Wildana Setia Warga Dinata, Optimalisasi Peran BP4 Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 7. 1. (2015), h. 80.

¹⁰Tommy Suprpto, *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), h.149.

¹¹Dedi Nasrudin, *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Kepada Peserta Kursus Pranikah: Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur*, (Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017). h. 3

dan perempuan hanya akan berada di dapur atau bisa dibilang fokus untuk mengurus urusan rumah tangga. Banyaknya pemahaman mengenai materi-materi pernikahan tidak dimiliki masyarakat Kecamatan Binuang sehingga sangat perlu bagi penyuluh agama dalam menyusun materi yang mampu dipahami masyarakat itu sendiri.

Maka dari itu sangat diperlukan adanya peranan pihak KUA terutama Penyuluh agama Islam untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada para calon pengantin terutama bagi mereka yang masih tergolong remaja ataupun dibawah umur agar ikatan pernikahan menjadi kuat dan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga dapat diatasi atau diminimalisir. Berdasarkan latar belakang di atas dan telah melalui berbagai pertimbangan, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai: "Strategi Penyuluh Agama Islam Tentang Materi Pernikahan Bagi Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana materi pernikahan yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam kepada masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana Strategi penyuluh agama Islam dalam menyampaikan materi pernikahan bagi masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui materi pernikahan yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam kepada masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

2. Untuk mengetahui Strategi penyuluh agama Islam dalam menyampaikan materi pernikahan bagi masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki kegunaannya masing-masing. Begitu pula dengan penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan secara Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Bimbingan Konseling Islam serta dapat menjadi referensi ataupun pedoman bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian serupa.

2. Kegunaan secara praktis

Selain dari kegunaan teoretis di atas hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan bagi para penyuluh agama Islam dalam melaksanakan bimbingan maupun penyuluhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan adalah penjelasan singkat tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan dianggap dapat mendukung kajian teori didalam penelitian yang ingin dilakukan. Adapun tujuannya adalah untuk menjadi sumber acuan dan bahan perbandingan. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jasirman pada tahun 2016 dengan judul "Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, memiliki 105 penyuluh agama honorer yang memiliki peranan masing-masing dalam memberikan bimbingan, dan 3 penyuluh agama Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki peranan dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai. Oleh karena itu, penyuluh agama Islam dibutuhkan untuk mempererat hubungan antara calon mempelai sebelum melanjutkan ketahap pernikahan sehingga calon mempelai dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun implikasi penelitian adalah pada setiap calon pasangan suami istri sebelum akad nikah berlangsung, maka hendaknya para calon sudah mengenal latar belakang masing-masing dan yang terpenting bagi kedua mempelai hendaknya memilih calon pasangannya dengan mengutamakan faktor agama, karena hanya dengan agamalah kebahagiaan dalam kehidupan keluarga

dapat dicapai.¹² Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya laksanakan yaitu, Penelitian ini berfokus pada peranan dan upaya Penyuluh Agama, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Sedangkan penelitian yang akan saya laksanakan berfokus pada Strategi penyuluh agama Islam dan materi pernikahan yang disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Nasrudin pada tahun 2018 dengan judul " Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Kepada Peserta Kursus Pranikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Strategi komunikasi dalam penyampaian materi kursus pranikah yang digunakan oleh penyuluh agama Islam fungsional kecamatan Cilaku adalah dengan tiga tahap, yaitu perencanaan (planning), persiapan (preperation), dan penyampaian (delivery). Strategi komunikasi dalam penggunaan metode pada kegiatan kursus pranikah yang digunakan oleh penyuluh agama Islam fungsional kecamatan Cilaku adalah sebagaimana metode yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : dj.11/542 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah yaitu empat buah metode: ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Akan tetapi penggunaan metode dengan porsi paling banyak digunakan metode "tradisional atau klasik", yaitu ceramah.¹³ Adapun perbedaan antara

¹²Muhammad Jasirman, *Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, (Skripsi Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2016), h. v

¹³Dedi Nasrudin, Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Kepada Peserta Kursus Pranikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur), *Jurnal el-Ghiroh*, 16. 1. (2018), h. 8-9

penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu, fokus penelitian ini adalah strategi komunikasi penyuluh agama Islam fungsional dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada peserta kursus pranikah sedangkan fokus penelitian yang akan saya lakukan adalah Strategi penyuluh agama Islam dan materi pernikahan yang disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Fitri pada tahun 2020 dengan judul "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues". Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, penyuluh agama Islam Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues telah melakukan perannya dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan menggunakan berbagai metode seperti metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Sebagaimana juga penyuluh Agama menyampaikan pesan pembangunan berupa melakukan penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa Agama. Penyuluh Agama Islam juga melakukan upaya pembekalan berupa pembimbingan dan penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan cara mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁴ Adapun perbedaan antara penelitian yang akan saya laksanakan dengan penelitian ini yaitu, penelitian yang akan saya laksanakan berfokus pada Strategi penyuluh agama Islam dan materi pernikahan yang disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sedangkan penelitian ini berfokus pada peran penyuluh agama Islam dan

¹⁴Wahyu Fitri, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues*, (Skripsi Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2020), h. 14

metode yang dilakukan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Difusi Inovasi

Teori difusi inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru.¹⁵ Difusi merupakan medium inovasi yang digunakan agent of change ketika berupaya membujuk seseorang agar mengadopsi suatu inovasi. Sehingga dapat disebut, difusi adalah tipe khusus dari komunikasi, yang isinya pesan tentang ide baru.

Difusi inovasi dipengaruhi empat elemen pokok yaitu: inovasi itu sendiri, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial.¹⁶ Inovasi adalah ide, praktik atau objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau oleh unit yang mengadopsinya. Kebaruan suatu inovasi tak tergantung pada pengertian yang benar-benar baru secara objektif, namun jika suatu ide tampak baru bagi seseorang maka hal tersebut adalah inovasi. Seseorang dapat mengetahui tentang inovasi beberapa saat sebelumnya, namun ia belum menentukan sikap: tidak mendukungnya, tidak mengadopsinya atau menolaknya. Ini artinya, inovasi tidak dibatasi hanya pada pengetahuan yang benar-benar baru bagi seseorang

¹⁵I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, Difusi Inovasi Dalam Komunikasi Pemasaran Politik Indonesia, *Communication, Jurnal Komunikasi*, 4. 2, (2013), h. 64.

¹⁶Everett M Rogers, *Diffusion of Innovations, Fourth Edition*, (New York: Free Press, 2015), h.10

Saluran komunikasi. Difusi, sebagaimana pengertian di atas, merupakan komunikasi dalam bentuk khusus. Isi pesan yang dipertukarkan mengandung ide baru. Inti dari proses difusi adalah mempertukarkan informasi dari seseorang kepada orang lain, tentang ide baru. Dalam difusi diperlukan adanya saluran komunikasi. Waktu dalam inovasi berarti periode yang dibutuhkan untuk mengadopsi suatu inovasi, termasuk di dalamnya: pertama, waktu dalam memutuskan suatu inovasi sejak seseorang mengetahui inovasi, hingga ia menerima atau menolaknya. Kedua, cepat atau lambatnya proses adopsi inovasi, jika dibandingkan dengan individu atau unit lain yang mengadopsi suatu inovasi. Ketiga, tingkat adopsi dalam sistem, biasanya dihitung sebagai jumlah anggota di dalam sistem yang mengadopsi inovasi pada waktu tertentu.¹⁷

Sistem sosial tempat terjadinya difusi inovasi adalah seperangkat unit yang saling berhubungan dalam upaya memecahkan masalah dan mencapai tujuan tertentu. Anggota atau unit dari sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi atau suatu sub sistem. Walaupun setiap unit dalam suatu sistem sosial dapat dibedakan dari unit-unit yang lainnya, namun kesamaan tujuan dalam sistem sosial itu mengikat suatu sistem untuk tetap bersama.

2. Teori Johari Window

Teori Johari Window atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joseph Luft dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori Johari window disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada

¹⁷Siti Fatonah & Subhan Afifi, Difusi Inovasi Teknologi Tepat Guna di Kalangan Wanita Pengusaha di Desa Kasongan Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6. 1. (2014), h. 44-45.

di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. teori jendela Johari berkaitan dengan Emotional Intelligence Theory yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia.¹⁸

Pengetahuan tentang diri akan meningkatkan komunikasi, dan disaat yang bersamaan, berkomunikasi dengan orang lain dapat meningkatkan pengetahuan tentang diri sendiri. membuka diri, konsep diri menjadi lebih dekat pada kenyataan. Bila konsep diri sesuai dengan pengalaman kita maka kita akan lebih terbuka untuk menerima pengalaman-pengalaman atau gagasan-gagasan baru, lebih cenderung menghindari sikap defensip dan lebih cermat memandang diri sendiri dan orang lain. Teori Johari window mengungkapkan tingkat keterbukaan dan tingkat kesadaran tentang diri kita.¹⁹

Window atau jendela merupakan suatu hal yang menggambarkan bahwa terdapat empat bagian dalam teori ini sama halnya dengan sebuah jendela. Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai makna yang sama. Komunikasi membutuhkan umpan balik dari seseorang, yang dapat mengartikan bahwa komunikasi tersebut berjalan dengan baik. Penerapan teori jendela Johari dibutuhkan untuk menciptakan komunikasi yang baik sebab teori ini berfungsi untuk memahami perasaan, kesadaran, dan tingkah laku lawan bicara sehingga dapat terjalin komunikasi yang efektif.

Teori jendela Johari memiliki konsep yang terbagi kedalam empat bagian yaitu Open self, Blind self, Hidden self, dan Unknown self. Open self atau wilayah

¹⁸Samsinah, *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Muallaf di Patambia Kabupaten Pinrang*, (Disertasi IAIN Parepare, 2020), h. 24.

¹⁹Rani Ulansari, *Efektivitas Komunikasi Interpersonal Antara Perawat dan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Tipe B Andi Makkasau Kota Parepare* (Disertasi, STAIN Parepare, 2016), h. 10.

terbuka merupakan suatu keadaan ketika seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada wilayah ini, seseorang akan terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, dan motivasi. Ilmu psikologi menggambarkan open self ini sebagai sifat extrovert pada diri seseorang. Blind self atau wilayah buta merupakan kondisi dimana seseorang dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, sedangkan orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. wilayah buta ini sering terjadi dalam interaksi manusia dan dapat menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan lainnya. Hidden self atau wilayah tersembunyi/ wilayah rahasia adalah keadaan dimana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu oleh orang lain. Adapun hal yang dimaksud dapat berupa sifat, perilaku, motivasi, atau pemikiran. Unknown self atau wilayah tak dikenal merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri bahkan orang lain juga tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi yang efektif karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman.²⁰

3. Teori Analisis Tahapan Bimbingan Pranikah

Teori analisis tahapan bimbingan pranikah menurut Tohari Musnawar dkk merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan demikian bimbingan islam merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran islam, artinya Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Berdasarkan teori

²⁰Samsinah, *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Muallaf di Patambia Kabupaten Pinrang*, h. 25-26.

tahapan pelaksanaan bimbingan Menurut Tohari Musnawar, kemudian dikomparasikan dengan pra nikah, sehingga mencakup beberapa hal diantara:

- a. Tahap persiapan, tahap ini yang lebih berperan adalah konseli, dimana konseli membuka hubungan kepada konselor atau pembimbingan sehingga tercipta komunikasi yang baik dari pembimbing dan konseli. Sehingga menjalin komunikasi untuk dilakukannya bimbingan pra nikah.
- b. Tahap keterlibatan (*the joining*), adalah keterlibatan bersama konseli. Pada tahap ini pembimbing mulai menerima konseli secara isyarat (non verbal) maupun secara verbal, merefleksi perasaan, melakukan klarifikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan pernikahan.
- c. Tahap menyatakan masalah, dimana pembimbing membuka komunikasi terkait masalah pernikahan dan rumah tangga yang akan dihadapi sehingga membuka pemikiran dan komunikasi konseli untuk menanyakan dan mengemukakan pendapatnya terhadap permasalahan pernikahan dan rumah tangga.
- d. Tahap interaksi, yaitu pembimbing menetapkan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini konseli mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah terkait pernikahan dan berkeluarga serta pembimbing dapat melatih konseli untuk berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (misalnya sabar, memaafkan, saling terbuka) dalam kehidupan berkeluarga.
- e. Tahap konferensi, yaitu tahap untuk meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasikan langkah-langkah pemecahan. Pada tahap ini pembimbing

mendesain langsung atau memberi pekerjaan rumah untuk melakukan menerapkan perubahan ketidak berfungsinya perkawinan.

- f. Tahap penentu tujuan, tahap yang dicapai konseli telah mencapai perilaku yang normal, yaitu mampu memahapi fungsi pernikahan dan tujuannya secara baik dengan cara berkomunikasi yang meningkatkan mental dan pemahaman konseli.
- g. Tahap penutupan, tahap akhir dari bimbingan atau merupakan mengakhiri hubungan bimbingan setelah tujuannya tercapai.

Dari penjabaran di atas, ada tujuh tahapan yang harus dilakukan pembimbing dalam melakukan bimbingan pra nikah agar tujuan dari bimbingan pra nikah tercapai dengan baik. Dimana tahapan-tahapan tersebut mencakup tahap persiapan, tahap keterlibatan (*the joining*), tahap menyatakan masalah, tahap interaksi, tahap konferensi, tahap penentu tujuan, dan tahap penutupan.

C. Kerangka Konseptual

1. Strategi

a. Pengertian strategi

Secara umum pengertian strategi adalah sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.²¹ Istilah strategi pada mulanya digunakan dalam dunia kemiliteran. Strategi berasal dari Bahasa Yunani Strategos yang berarti jendral atau panglima. Sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejendralan atau ilmu kepanglimaannya. Strategi dalam pengertian kemiliteran ini berarti cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk mencapai tujuan perang. Tujuan perang itu sendiri tidak

²¹Pupu Saeful Rahmat, *Strategi Belajar-Mengajar*, (Surabaya: PT. Scopondo Media Pustaka, 2019). h. 2.

ditentukan oleh militer tetapi oleh politik. Sekali tujuan telah ditetapkan oleh politik, maka militer harus memenangkannya.²²

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan ada taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.²³ Pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Suatu strategi mempunyai skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Strategi juga memiliki definisi sebagai suatu proses penentuan rencana yang difokuskan pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya tertentu supaya tujuan tersebut dapat tercapai. Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting setiap organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi

²²W. Gulo, *Strategi Belajar-Mengajar*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014). h. 1

²³Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi, 2000) h: 17

dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah prespektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi.²⁴

b. Fungsi dari strategi

Umumnya fungsi dari strategi adalah berusaha agar strategi yang disusun dapat diterapkan secara efektif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu :

- 1) Suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan.
- 2) Menghubungkan dan mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- 3) Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang telah didapatkan, sekaligus mencari tau adanya peluang-peluang baru.
- 4) Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan,

²⁴Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), h. 6.

tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.

- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.
- 6) Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.²⁵

Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.

2. Penyuluh Agama Islam

a. Pengertian penyuluh agama Islam

Menurut bahasa penyuluh berasal dari kata “suluh” yang artinya benda yang dapat dipakai untuk menerangi. Dalam Bahasa sehari-hari, istilah penyuluh sering digunakan untuk menyambut pemberian penerangan, diambil dari kata suluh yang searti dengan “obor”. Penyuluh menurut Bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat baik oleh lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan.²⁶

²⁵Sofjan Assauri, *Strategic Management : Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 5-8.

²⁶Budi Sunarso, *Hasil Penelitian Peran kantor Urusan Agama dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi kabupaten Manokwari*, (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019), h. 22

Istilah penyuluh agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya keputusan menteri agama Nomor 791 tahun 1985 tentang honorer bagi penyuluh agama.²⁷ Penyuluh agama adalah para penyampai pesan bagi masyarakat mengenai berbagai prinsip dan nilai keberagaman yang baik. pada hakekatnya hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluh agama ialah terciptanya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agama secara memadai yang ditunjukkan melalui pengalamannya yang penuh komitmen dan konsistensi seraya disertai wawasan multikultur untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka tantangan tugas para penyuluh agama islam semakin berat. Penyuluh agama merupakan ujung tombak departemen agama. Berperan penting dalam membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta ikut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik dibidang keagamaan maupun pembangunan.

Penyuluh agama adalah salah satu profesi yang memegang peranan penting dalam upaya penyebaran syiar Islam. Selain menjalankan tugas pokok sebagai penyuluh agama, juga memegang banyak peranan yang sangat penting dan strategis, terutama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam

²⁷Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* (Makassar: Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 2015), h. 5.

tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁸

Penyuluh agama Islam sebagai leading sector bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas atau kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku motifator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam.

b. Landasan keberadaan penyuluh agama Islam

Ada 2 landasan keberadaan penyuluhan agama Islam yaitu landasan teologis dan landasan hukum. landasan teologis dari keberadaan Penyuluh Agama Islam yaitu dalam Q.S Ali-Imran (3): 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahan:

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.²⁹

²⁸Nurhidayat Muhammad Said, *Dakwah dan Efek Globalisasi Informasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.87

²⁹Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 63

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan umat Islam adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta beriman kepada rasul-rasul-Nya. Itulah tiga faktor yang menjadi sebab umat Islam mendapat julukan umat terbaik. Sekiranya Ahli Kitab beriman sebagaimana umat Islam beriman, menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar serta tidak bercerai berai dan berselisih tentang kebenaran ajaran agama Allah, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Kenyataannya di antara mereka ada yang beriman sebagaimana imannya umat Islam, sehingga sebagian kecil dari mereka ini pantas mendapat julukan sebaik-baik umat, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak mau mengikuti petunjuk dan tidak taat kepada Allah serta mengingkari syariat-Nya.

Adapun landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 791 tentang honorer bagi penyuluh agama, meliputi:

- 1) Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri agama dan kepala badan kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan Nomor 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.
- 2) Keputusan menteri agama coordinator bidang pengawasan pembangunan dan pandayagunaan aparatur Negara Nomor: 54/kep/mk.waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.

c. Prinsip dasar penyuluh agama Islam

Prinsip dipahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan dalam penyuluhan agama Islam. Prinsip dasar diartikan sebagai aturan umum yang digunakan sebagai pedoman. Prinsip-prinsip dasar penyuluhan agama Islam yaitu:

1) Prinsip partisipasi

Hubungan antara penyuluh dan kelompok binaan perlu dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu adanya ruang komunikasi antara penyuluh dan kelompok binaan secara terbuka, transparan, bersahabat dan hangat didasari oleh semangat kesetaraan. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang obyektif, akrab, kerjasama, konstruktif dan rasa bangga terhadap hasil-hasil dari proses yang berjalan dalam hubungan itu.

2) Prinsip untuk semua

Penyuluhan berlaku untuk semua, sesuai dengan tujuan dan sasaran penyuluhan agama Islam. Penentuan kelompok binaan disesuaikan dengan pertimbangan kebutuhan.

3) Prinsip perbedaan individual

Setiap individu memiliki keunikan dan kekhususan tertentu, yang berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Maka dari itu proses penyuluhan agama Islam perlu mempertimbangkan latar belakang, kultur, pendidikan, profesi, serta berbagai kebutuhan dari masalah-masalah yang dihadapi.

4) Prinsip pribadi seutuhnya

Penyuluhan diterapkan dengan memandang sasaran sebagai pribadi seutuhnya sebagai manusia yang memiliki harga diri, perasaan, keinginan, emosi.

5) Prinsip interdisiplin

Permasalahan yang ada pada kelompok sasaran perlu dipandang dari berbagai sudut pandang atau interdisiplin. Apa yang diberikan oleh penyuluh tidak bersifat mutlak tetapi perlu memberikan peluang terbukanya sudut pandang lain dalam mendekati suatu permasalahan.

6) Prinsip berpusat pada sasaran

Keberhasilan penyuluhan tidak dilihat dari penyuluh, melainkan dari kepuasan kelompok binaan sebagai sasaran penyuluhan.³⁰

d. Peran penyuluh agama Islam

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kata peran diartikan dengan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kata ini sering sekali dipakai untuk menjelaskan seperangkat tingkah, kedudukan, atau peran yang dimainkan oleh seseorang atau kelompok orang dalam berbagai tingkatan sosial. Salah satu tingkat atau kedudukan yang di mainkan dalam kehidupan sosial adalah penyuluh agama (da'i) yang bertugas mewujudkan syariat islam di kalangan masyarakat.

Penyuluh Agama merupakan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Peranannya sangat setrategis dalam

³⁰Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2017), h. 9

membangun mental, moral dan nilai ketakwaan umat dan ikut mendorong peningkatan kualitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang baik dibidang keagamaan maupun pembangunan. Penyuluhan Agama sebagai sebuah proses, merupakan bagian dari kegiatan dakwah Islam. Penyuluh agama merupakan bagian dari Da'i yaitu orang yang melaksanakan tugas dakwah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S An- Nahl (16) : 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahan:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.³¹

Pada ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah dan juga para umat Islam untuk berdakwah atau menyeru manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik, menyeru dan mengajak manusia kepada jalan yang sesuai tuntunan Allah Swt yaitu Islam, dengan hikmah, yaitu tegas, benar, serta bijak, dan dengan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka, yaitu siapa pun yang menolak, menentang, atau meragukan seruan dakwah tersebut, dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Memberi petunjuk dan bimbingan, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan menyimpang dari jalan-

³¹Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.64.

Nya, dan Dialah pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk dan berada di jalan yang benar. Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran (3) : 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahan:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.³²

Pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara para orang mukmin, ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh (berbuat) yang makruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Menurut Departemen Agama, Ada beberapa peran penyuluh agama yaitu:

³²Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 243

1) Penyuluh agama sebagai pembimbing

Penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menuntun masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk. Menjadi tempat bertanya dan mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan serta membantu menyelesaikan masalah, kemudian memberi pengarahan dengan nasehat. Sebagai pemimpin masyarakat bertindak menjadi imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan.

2) Penyuluh agama sebagai panutan

Penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja, tetapi juga mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Penyuluh agama memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulai secara bersama-sama dan menyelesaikan bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat mengikuti petunjuk dan ajakan pimpinannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.³³

Penyuluh agama memiliki tugas berat dan penting dalam masyarakat. Sehingga penyuluh agama harus memiliki kualifikasi yang baik. Dimana penyuluh agama harus bermoral dan berahlak mulia dan memiliki keteladanan yang baik. Hal yang tak kalah penting yang harus dimiliki penyuluh agama

³³Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Agama dan Urusan Haji, 2007), h. 1.

adalah wawasan yang luas mengenai keagamaan dan keilmuan. Dengan begitu diharapkan penyuluh dapat mengarahkan masyarakat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

e. Fungsi penyuluh agama Islam

1) Fungsi informasi dan edukasi

Penyuluh agama islam menempatkan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban menyampaikan dakwah Islam dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-quran dan sunnah Nabi.

2) Fungsi konsultasi

Penyuluh agama islam ikut andil dalam memikirkan dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Baik persoalan pribadi, keluarga maupun persoalan masyarakat pada umumnya.

3) Fungsi advokasi

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.³⁵

3. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Dalam kamus bahasa Indonesia terdapat dua kata yaitu kawin dan nikah. Disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.³⁴ Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan

³⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 689.

ketentuan hukum dan agama.³⁵ Adapun menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) nikah atau tazwij.³⁶

Beberapa pendapat menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah "kawin" digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama. Maka nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).³⁷ Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk suatu bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata zawaja atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata nikah atau tazwij.

Jadi perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang

³⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 782

³⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

³⁷Tihami, *Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 7

hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa rida-meridai, dan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu sudah saling terikat.

Pernikahan telah memberi jalan untuk menyalurkan naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seandainya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik-baik pula.³⁸

b. Dasar hukum pernikahan

Pernikahan atau perkawinan adalah sebagai kodrat alamiah dan sunnatullah diatur sedemikian rupa mulai ketentuan, rukun dan syaratnya. Dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan tentang pernikahan, mulai dari dasar menikah, janji Allah mengenai pernikahan, maupun ketentuan-ketentuan pernikahan. Salah satunya dalam Q.S Adz Dzariyat (51) : 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 477-478

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).³⁹

Ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam bentuk yang berbeda dan dengan sifat yang berbeda-beda pula. Kemudian setiap sesuatu itu menjadi lawan atau pasangan untuk yang lain. Sebagaimana Allah menciptakan kebahagiaan dan penderitaan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka, dan masih banyak lainnya. Maksud dari semua itu adalah agar manusia bisa sadar dan ingat untuk mengambil hikmah dari semua yang terjadi. Q.S Ar-Rum (30) : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa dan kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁰

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh

³⁹Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, (Bandung: UPI, 2006), h. 191

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.406.

Allah dalam ayat di atas, berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu as-sakinah, al- mawaddah, dan ar-rahmah.

As-sakinah adalah suasana damai yang menyelimuti kehidupan rumah tangga yang bersangkutan. Masing-masing pihak menjalankan perintah Allah Swt dengan tekun, saling menghormati , dan saling toleransi. Dari suasana sakinah tersebut akan timbul al-mawaddah, yaitu rasa saling mengasihi dan menyayangi sehingga rasa tanggung jawab kedua pihak menjadi semakin tinggi. Maka dari sakinah dan mawaddah inilah nantinya akan muncul ar-rahmah yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah Swt, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri beserta anak-anak mereka.

c. Rukun dan Syarat pernikahan

Ada beberapa rukun dalam pernikahan yaitu :

- 1) Calon mempelai laki-laki.
- 2) Calon mempelai perempuan.
- 3) Wali dari perempuan yang akan mengadakan pernikahan.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab yang akan dilakukan wali dan qabul yang akan dilakukan oleh suami.

Menurut ulama Hanafiyah syarat pernikahan antara lain:

- 1) *Syuruth al-in'iqah*, syarat menentukan pelaksanaan suatu akad pernikahan.
- 2) *Syuruth al-shihhāh*, suatu yang keberadaannya menentukan dalam pernikahan contohnya, mahar.
- 3) *Syuruth al-nufẓ*, syarat yang menentukan kelangsungan suatu pernikahan.

- 4) *Syuruth al-luzūm*, syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan dalam arti bergantung kepada kelanjutan keberlangsungan suatu pernikahan sehingga dengan telah terdapat syarat tersebut tidak mungkin pernikahan yang sudah berlangsung itu dibatalkan.

d. Tujuan pernikahan

Pernikahan merupakan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, tujuannya yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dalam ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis besar antara lain :

- 1) Rub'al-ibādāt, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- 2) Rub'al-muāmalāt, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- 3) Rub'al-munākahāt, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
- 4) Rub'al-jināyat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamain ketentramannya.⁴¹

Adapun tujuan pernikahan menurut Sulaiman al-Mufarraaj, yaitu :

- 1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.
- 2) Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, ihsan (membentengi diri), dan mubadhā'ah (bisa melakukan hubungan intim).
- 3) Memperbanyak umat Nabi Muhammad Saw.

⁴¹Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 15


- 4) Menyempurnakan agama.
- 5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
- 6) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
- 7) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
- 8) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri dirumah.
- 9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkungan keluarga.
- 10) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
- 11) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
- 12) Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan saling mengasihi.
- 13) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
- 14) Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.⁴²

⁴²Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 76

e. Hikmah pernikahan

- 1) Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain itu juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.
- 2) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- 3) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- 4) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa bersama istri.
- 5) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.

D. Kerangka Pikir



2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data.⁴³ Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengutamakan proses interaksi yang mendalam antara penulis dengan masalah yang diteliti.⁴⁴ Penelitian kualitatif digunakan agar dapat menjelaskan sekaligus menganalisis sebuah peristiwa, fenomena, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi individu atau kelompok mengenai sesuatu. Konsep dasar penelitian kualitatif yaitu untuk memaparkan serta memahami makna masalah sosial dan kemanusiaan dari individu ataupun kelompok.

Adapun metode digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menyelidiki suatu keadaan, kondisi atau berbagai hal lain yang telah disebutkan, kemudian dijelaskan menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk laporan penelitian. Metode ini menggambarkan kondisi apa adanya tanpa memanipulasi variabel yang diteliti yang lebih menekankan makna pada hasilnya. Metode deskriptif kualitatif ini sangat bermanfaat dalam memperoleh informasi terbaru mengenai Strategi Penyuluh Agama Islam Tentang Materi Pernikahan Pada Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2013), h. 243

⁴⁴Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 18.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, adapun waktu yang digunakan kurang lebih dua bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi yang digunakan oleh penyuluh Agama Islam dalam menyampaikan materi tentang pernikahan kepada masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data lapangan yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung tanpa melalui perantara dari berbagai pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui wawancara dan observasi.⁴⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kepala Kantor Urusan Agama dan penyuluh agama Islam serta Tokoh Masyarakat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

2. Data Sekunder

Data skunder, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menunjang data sebelumnya yang diperoleh dari sumber pertama dan tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴⁶ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumentasi yang berupa buku, jurnal, laporan, ataupun

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet, I; Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 2011), h. 157

⁴⁶Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pre, 2007), h. 94.

sumber tertulis lainnya yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Melihat dari tujuan utama penelitian yaitu mengumpulkan data maka teknik pengumpulan data menjadi langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik analisis data yang dilakukan dengan menggali informasi melalui berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden dengan menggunakan teknik tertentu. Dalam wawancara, terdapat instrumen berupa uraian penelitian yang disajikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Sebagai teknik pengumpulan data Wawancara digunakan jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam hal ini peneliti lebih menggunakan wawancara dengan *face to face interview* yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung yang mana bertatap muka dengan subjek untuk dapat memudahkan dalam pencarian informasi, penggalian data, dan bisa menjadi salah satu cara yang mudah dalam menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati. Peneliti melakukan pengamatan langsung dalam penelitian ini untuk

menemukan fakta yang ada di lapangan dengan menggunakan instrumen observasi nonpartisipan tidak terstruktur Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Instrumen ini dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data mengenai strategi yang digunakan oleh Penyuluh Agama Islam dalam menyampaikan informasi tentang pernikahan kepada masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar karena sifatnya yang tidak baku.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini. Bentuk dokumen tidak hanya satu, ada yang tertulis sederhana dan ada juga yang lebih lengkap, bahkan bisa berupa benda-benda lain.⁴⁷ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara melihat literatur atau dokumen serta foto-foto dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik ini menjadi pelengkap dalam pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang berguna untuk hasil penelitian. Sebelum melakukan observasi, peneliti terlebih dulu mencari referensi melalui buku, jurnal, artikel di internet serta sumber lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti.

⁴⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009). h.69.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁴⁸

1. *Credibility*

Uji *credibility* (krebilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. *Transferability*

Pada penelitian kualitatif, nilai tranferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain. jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian) secara jelas, maka hasilpenelitian itu dapat dikatakan memiliki transferabilitas tinggi.

3. *Dependability*

Sebuah penelitian dikatakn memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkain proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 277

dapat membuktikan bahwa telah melakukan rangkain proses penelitian secara nyata.

4. *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.

G. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara teratur yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi dan hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain sehingga lebih mudah dipahami. Menurut Miles analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu data reduction, data display, conclusion drawing and verivication.⁴⁹

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.⁵⁰ Ketika mereduksi data artinya peneliti menyederhanakan data yang telah dikumpulan sebelumnya sehingga hasil penelitian tersebut mudah disimpulkan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maksudnya adalah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 337.

⁵⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: IKAPI, 2009), h. 247.

dikumpulkan selanjutnya dipilih kembali agar dapat ditentukan mana data yang layak digunakan.

Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis yang dapat menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak penting, dan mengorganisasi data dengan berbagai cara sehingga dapat diverifikasi dan ditarik kesimpulan yang tepat. Adanya reduksi data maka peneliti tidak harus mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dengan berbagai cara, yaitu: seleksi yang ketat, penjelasan singkat, mengelompokkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.


2. Display data (*data display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan data yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bertujuan untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Penyajian data adalah bagian dari analisis, bahkan mencakup reduksi data juga. Pada proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang dianggap serupa kedalam kategori atau kelompok. Masing-masing dari kelompok sesuai dengan rumusan masalah dan menunjukkan tipologi yang ada. Peneliti juga melakukan penyajian (*display*) data pada tahap ini secara sistematis, agar interaksi antar bagiannya lebih mudah dimengerti dalam konteks yang utuh bukan segi mental atau frag mental saja.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verivication*)

Langkah terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. kesimpulan awal yang paparkan sifatnya masih sementara dan dapat berubah jika terdapat bukti yang kuat untuk yang mendukung

tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk menemukan bukti ini disebut sebagai verifikasi data. jika kesimpulan yang dipaparkan pada tahap sebelumnya diperkuat oleh bukti yang tepat atau konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan tersebut dikatakan kredibel. Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Materi Pernikahan yang Disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam kepada Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Penyuluh agama adalah salah satu profesi yang memegang peranan penting dalam upaya penyebaran syiar Islam. Selain menjalankan tugas pokok sebagai penyuluh agama, juga memegang banyak peranan yang sangat penting dan strategis, terutama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyuluh agama Islam sebagai *leading sector* bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas atau kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku motifator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam

Bimbingan pra nikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan. Hal ini dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah. Dengan memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga, pasangan diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam keluarga.

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189

Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Perubahan kebijakan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 yaitu pelaksana Bimbingan Pra Nikah kedepannya harus dilaksanakan oleh KUA Kecamatan bukan Seksi Bimas Islam lagi, dan metode pelaksanaan Binwin bisa dilaksanakan melalui tatap muka, virtual dan mandiri.

Bimbingan Pra Nikah tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam saja. Calon pengantin non-Muslim juga dapat mengikuti bimbingan sesuai agama yang dianut, yaitu Bimbingan Keluarga Sukinah oleh Ditjen Bimas Hindu, Bimbingan Keluarga Kristiani, Bimbingan Keluarga Bahagia oleh Ditjen Bimas Katolik, dan Bimbingan Keluarga Hittasukhaya oleh Ditjen Bimas Buddha. Materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin saat Bimbingan Pra Nikah, yaitu:

- a. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dan mengenalkan kosep pernikahan menurut agama yang dianut oleh calon pengantin;
- b. Materi terkait kesadaran diri dengan kebutuhan dan karakter diri sendiri, sadar kebutuhan dan karakter pasangan, serta mengelola dirinya sendiri, dan mengelola hubungannya;
- c. Perencanaan pernikahan yang kokoh;
- d. Materi memahami hak dan kewajiban suami istri;
- e. Dinamika pernikahan;
- f. Mengelola kebutuhan keluarga;
- g. Pemahaman psikologis keluarga;
- h. Kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi;
- i. Keterampilan komunikasi mengelola konflik dan persiapan menjadi orang tua;

- j. Membangun generasi yang berkualitas;
- k. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga, serta membangun ketahanan keluarga; dan
- l. Peningkatan gizi keluarga.

Adapun gambaran materi yang diberikan oleh penyuluh agama Islam Kecamatan Binuang dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini penyuluh agama Kecamatan Binuang yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan bimbingan pra nikah disini itu disesuaikan dengan aturan pemerintah, tapi ada beberapa hal yang kami sesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan masyarakat kami. Karena disini saya lihat masyarakat belum mampu secara sistematis menjalankan sejalan dengan program pemerintah, berhubung dengan minimnya waktu yang dimiliki masyarakat karena kebanyakan harus bekerja dari siang hingga menjelang malam setiap harinya.⁵¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa penyuluh agama menjalankan program bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah dijalankan dengan harapan sesuai dengan ketetapan acuan dari pedoman bimbingan pra nikah yang telah disusun oleh pemerintah. Adapun program bimbingan pra nikah di Kecamatan Binuang kemudian disesuaikan dengan kesanggupan dan kondisi masyarakat yang umumnya bekerja pada siang hari sehingga memerlukan kebijakan pada durasi kegiatan.

Adapun mekanisme pelaksanaan bimbingan pranikah lebih lanjut dijelaskan dalam wawancara narasumber di atas yang menyatakan bahwa:

Jadi kami menjalankan bimbingan pra nikah itu selama tiga hari, itu dilaksanakan di kantor KUA setempat, kebetulan disini ada ruangan khusus bimbingan. Kemudian setiap harinya itu kami lakukan antara jam 09.00 pagi

⁵¹Ahmad Yasin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

hingga pukul 12.00, jadi sekitar tiga jam saja. Hari pertama dan kedua diberi materi, dimana seperti diadakan kelas belajar begitu. Jadi pascatin itu cukup mendengarkan dan bertanya saja, artinya kegiatannya juga dalam bentuk diskusi. Kalau hari ketiga itu kita berikan praktek.⁵²

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa penyuluh agama menjalankan program bimbingan pra nikah. Program dilaksanakan di Kecamatan Binuang dimana dilakukan selama tiga hari. Hari pertama dan kedua dilakukan pemberian materi dan diskusi. Adapun pada hari ketiga akan diadakan pemberian praktek pada berbagai kegiatan pernikahan hingga bagaimana mengurus keluarga kedepannya.

Adapun materi yang diberikan pada pelaksanaan bimbingan pranikah lebih lanjut dijelaskan dalam wawancara narasumber di atas yang menyatakan bahwa:

Materinya seperti hak dan kewajiban, problematika keluarga, bagaimana membangun keluarga sakinah, administrasi pernikahan, proses pernikahan, kebutuhan keluarga, dinamika dan problematika keluarga, juga pemahaman akan keluarga sehat baik secara fisik, moril, maupun materil. Kalau praktek yang diberikan seperti cara menikah, cara mengasuh anak, cara menyambut pasangan yang pulang ke rumah juga.⁵³

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa penyuluh agama menjalankan program bimbingan pra nikah. Materinya yaitu hak dan kewajiban, problematika keluarga, bagaimana membangun keluarga sakinah, administrasi pernikahan, proses pernikahan, kebutuhan keluarga, dinamika dan problematika keluarga, juga pemahaman akan keluarga sehat baik secara fisik, moril, maupun materil. Kemudian diadakan praktek berupa praktek prosesi pernikahan, pengasuhan anak, dan interaksi antar suami dan istri.

⁵²Ahmad Yasin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

⁵³Ahmad Yasin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

Dapat dilihat bahwa materi yang ada sejalan dengan acuan pedoman bimbingan pranikah yang telah disusun oleh pemerintah. Kemudian materi juga dibarengi dengan pelaksanaan praktek-praktek dalam pelaksanaannya. Kegiatan bimbingan pranikah sebagai kegiatan yang berorientasi pada pengurangan tingkat perceraian masyarakat bacukiki dirancang secara cermat sistematis dan tepat sasaran agar kegiatan tersebut mampu secara efektif mencapai tujuan penyelenggaraannya yaitu menciptakan pasangan yang harmonis dan jauh dari potensi perceraian. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan di Kecamatan Binuang sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancaranya mengenai kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan, yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan diruangan bimbingan suscatin oleh kami seorang penyuluh dengan harapan pelaksanaan selama satu minggu tetapi biasanya waktunya dipersingkat menjadi dua tiga hari dengan materi undang-undang pernikahan, keluarga sakinah, hak dan kewajiban baik suami ataupun istri, produksi kesehatan, membimbing anak dan kedudukan orangtua dan mertua.⁵⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa kegiatan bimbingan pranikah dilaksanakan pada salah satu ruangan di KUA Kecamatan Binuang yaitu ruangan suscatin yang secara khusus diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah. Adapun materi yang diberikan dalam kegiatan ini yaitu pertama materi undang-undang pernikahan, kemudian kedua materi keluarga sakinah yang berisi materi mengenai bagaimana cara menciptakan mempertahankan keluarga sakinah, kemudian yang ketiga adalah materi mengenai hak dan kewajiban baik

⁵⁴Aripin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

suami maupun istri, dimana pasangan calon pengantin diberikan materi mengenai hak dan kewajibannya masing-masing sesuai perannya dalam pernikahan yang akan dijalani. Kemudian yang keempat adalah materi produksi kesehatan dimana berisi tata cara untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan soleh/soleha melalui langkah-langkah yang sehat sesuai ajaran agama islam. Materi yang kelima mengenai materi tatacara membimbing anak, dan materi kedudukan orangtua dan mertua. Materi-materi tersebut disusun agar pasangan calon pengantin mampu memperoleh kehidupan rumah tangga yang utuh harmonis, sakinah mawadah warahmah.

Menikah dan membangun keluarga merupakan fitrah dari semua manusia. Tetapi membangun pernikahan dan berkeluarga yang harmonis tidak selalu mudah. Ada begitu banyak problematika dan ujian yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri dalam menjalankan rumah tangga. Persoalan yang patut untuk dicegah atau dicari solusinya, baik persoalan yang datang dari internal (pasangan suami istri) maupun dari eksternal. Selain itu calon mempelai juga harus tau bagaimana mempersiapkan generasi yang berkualitas. Maka dari itu materi bimbingan pranikah sangat diperlukan bagi calon mempelai. Seperti yang peneliti ketahui bahwa di kegiatan bimbingan pranikah di Kecamatan Binuang memberikan uraian bimbingan atau materi kepada calon mempelai. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini penyuluh agama Kecamatan Binuang yang menyatakan bahwa:

Diantaranya mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, mempersiapkan generasi yang berkualitas, mengelola konflik.⁵⁵

⁵⁵Ahmad Yasin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa materi bimbingan diantaranya adalah persiapan keluarga sakinah, pemenuhan kebutuhan keluarga, bagaimana menjaga sistem reproduksi, persiapan generasi berkualitas, dan manajemen konflik. Bimbingan ini sangat didukung oleh pemerintah dengan menegaskan bahwa materi harus diberikan kepada calon mempelai. Selain itu juga terdapat beberapa pendapat dari penyuluh agama Islam lainnya mengenai seberapa penting materi bimbingan pranikah. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini penyuluh agama Kecamatan Binuang yang menyatakan bahwa:

Sangat penting, dengan alasan sebelum menikah sudah mempersiapkan pemikiran pernikahan agar pernikahan lebih memantapkan untuk menikah ke jenjang ke pernikahan.⁵⁶

Dari hasil wawancara dan penguatan diatas bahwa bimbingan pranikah sangat diperlukan, dimana bimbingan tersebut sangat membantu para calon pengantin dalam membina rumah tangga lebih baik. Adapun materi-materi yang diberikan senada disampaikan oleh penyuluh Agama Islam lainnya bahwa dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini penyuluh agama Kecamatan Binuang yang menyatakan bahwa:

Tujuan menikah, permasalahan pernikahan, visi misi dan tujuan pernikahan, dan bagaimana mengelola konflik dan bagaimana membangun ketahanan keluarga. Memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan generasi yang berkualitas. Kesehatan reproduksi, memenuhi kebutuhan keluarga, bagaimana cara memberikan keturunan yang berkualitas.⁵⁷

⁵⁶Aripin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

⁵⁷Ahmad Yasin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

Berdasarkan pendapat diatas bahwa materi-materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah diantaranya tujuan pernikahan, permasalahan pernikahan, visi misi, cara mengelola konflik, kesehatan reproduksi, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas. Maka pendapat diatas dapat di perkuat oleh beberapa hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu berupa materi-materi yang di berikan kepada calon pengantin yaitu mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan dan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, mempersiapkan generasi yang berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Selain itu hasil wawancara dan observasi diatas dapat di perkuat dengan hasil dokumentasi yaitu berupa buku pedoman panduan bimbingan pranikah yang digunakan dalam membimbing para calon pengantin. maka dari itu dalam pernikahan seseorang harus tau akan pentingnya mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah. Dalam persiapan perkawinan yang kokoh maka seseorang harus mengetahui bagaimana cara untuk mempersiapkannya. Diantaranya meluruskan niat pernikahan, persetujuan kedua mempelai, menikah dengan yang setara, menikah diusia dewasa, mengawali dengan khitbah, pemberian mahar, perjanjian pernikahan, menyelenggarakan walimah. Meluruskan niat dalam pernikahan seseorang pasti memiliki beberapa tujuan diantaranya agar terhindar dari perzinahan, menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau karena mengikuti berbagai alasan lain. tetapi selain itu setidaknya kita meluruskan pernikahan ini pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan (Sunnah Rosul).

Pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing, tidak hanya bersifat kebutuhan biologis saja akan tetapi juga merupakan ibadah kepada Allah SWT. pasangan yang meluruskan niat karena Allah SWT, diharapkan akan memahami bahwa visi pernikahan yang memberikan ketentraman diri dan keluarga serta penuh cinta kasih, tidak akan dapat dicapai tanpa komitmen bersama menjaga diri dan pasangan untuk berbuat aniaya.

Materi yang diberikan tidak hanya mengenai pernikahan yang kokoh saja akan tetapi juga terdapat materi yang lain. Ada empat pilar perkawinan yang sehat pasangan suami istri harus menyadari dan memahami bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini penyuluh agama Kecamatan Binuang yang menyatakan bahwa:

Hubungan perkawinan adalah berpasangan, perkawinan adalah perjanjian yang kokoh, perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik, perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah.⁵⁸

Selain itu juga terdapat beberapa komponen dalam hubungan pernikahan diantaranya: kedekatan emosi, komitmen dan gairah. Maka materi dinamika perkawinan itu sangat penting diberikan kepada calon pengantin dimana dinamika tersebut mengenai agar rumah tangga harmonis, mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dll. Selain dari dinamika materi yang diberikan mengenai memenuhi kebutuhan keluarga, dimana kebutuhan keluarga adalah tiang utama dalam bagi kehidupan sebuah keluarga. Pemenuhan merupakan sebuah keharusan sedangkan kekurangannya merupakan awal dari kehancuran maka dari itu pemenuhan kebutuhan itu sangat penting. Secara garis besar kebutuhan keluarga ini terdiri atas dua jenis

⁵⁸Aripin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

kebutuhan yaitu kebutuhan yang bersifat materi misalnya sandang, pangan, papan dan kebutuhan yang bersifat immateri misalnya seperti kasih sayang, dihormati, dipercaya dan lain-lain. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini penyuluh agama Kecamatan Binuang yang menyatakan bahwa:

Sebenarnya banyak, salah satunya pemenuhan kebutuhan keluarga, karena peran kepala keluarga itu sangat penting bagi kebutuhan keluarga tersebut.⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas bahwa materi yang diberikan juga terdapat mengenai pemenuhan kebutuhan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga tidak hanya secara biologis saja akan tetapi kebutuhan secara jasmani dan rohani. Dengan kebutuhan keluarga tercukupi maka keluargapun akan terpenuhi semua kebutuhannya. Materi selanjutnya mengenai fungsi reproduksi, materi tersebut di sebutkan dalam kegiatan observasi yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Binuang. Dimana fungsi reproduksi sebagai salah satu fungsi keluarga harus didukung oleh reproduksi yang sehat. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna secara fisik, mental, dan sosial bukan semata-mata terbebas dari segala penyakit atau cacat dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem fungsi dan organ reproduksi. Maka dari itu perlunya menjaga kesehatan reproduksi keluarga baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini penyuluh agama Kecamatan Binuang yang menyatakan bahwa:

Materi menjaga kesehatan reproduksi, alasannya karena kesehatan reproduksi sangat berpengaruh pada kehidupan kita.⁶⁰

⁵⁹Ahmad Yasin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

Untuk membina calon pengantin di KUA Kecamatan Binuang juga memberikan materi mengenai menjaga reproduksi pendapat tersebut dapat diperkuat dengan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan. Dalam menjaga, reproduksi tidak hanya dilakukan untuk dirinya sendiri akan terhadap keluarga baik itu perempuan maupun laki-laki. Selain dari menjaga fungsi reproduksi juga diajarkan akan bagaimana membangun generasi yang berkualitas seperti halnya hasil observasi yang peneliti lakukan.

Dalam bimbingan pranikah terdapat materi mengenai membangun generasi yang berkualitas dimana dalam membangun generasi yang berkualitas perlu dimulai jauh-jauh hari. Ada beberapa aspek yang harus direncanakan dan dipertimbangkan sebelum memiliki anak, Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini penyuluh agama Kecamatan Binuang yang menyatakan bahwa:

Kesiapan fisik, mental emosional ekonomi dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah memiliki anak. Untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas maka setiap keluarga harus tau bahwa pendidikan sangat penting bagi anak, maka anak tersebut akan mencapai generasi yang berkualitas, selain itu juga harus bisa memahami anak bagaimana dia belajar, penanaman kedisiplinan, pembiasaan karakter positif dll. Selain dari generasi yang berkualitas.⁶¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam materi yang sangat penting adalah bagaimana pemberian pemahaman mengenai kesiapan individu dan pasangannya (pasangan calon pengantin) baik secara fisik, emosional, ekonomi, serta pemahaman mengenai dampak dari berbagai pilihan dan tindakan yang dapat terjadi. Materi mengenai pendidikan anak perlu ditekankan, karena anak perlu dididik

⁶⁰Aripin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

⁶¹Aripin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

dengan baik dalam penciptaan generasi yang berkualitas baik dalam ranah keluarga maupun sosial kemasyarakatan.

Adapun materi selanjutnya yakni penanganan konflik, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan salah seorang penyuluh agama Islam Kecamatan Binuang yang menyatakan bahwa:

Dalam suatu keluarga pasti ada suatu konflik untuk menentukan pendapat baik untuk anaknya kelak atau yang lainnya. Maka suatu keluarga perlu dalam menangani konflik yang timbul akan perbedaan tersebut. Disini masalah suatu keluarga akan selalu hadir dalam kondisi dan bentuk kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan dalam perkawinan maka kita juga harus bisa mengelola perbedaan pertama membutuhkan pemahaman membutuhkan dialog untuk lebih memahami dan mengerti dan membutuhkan perubahan sikap.⁶²

Selain itu juga terdapat sumber-sumber konflik seperti halnya pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya, hubungan yang tidak setara dll maka harus ada cara-cara dalam menyelesaikan konflik tersebut misalnya saja mengenai perselingkuhan cara mengelola konflik ketika telah menikah sebaiknya tidak lagi membuka peluang-peluang untuk berpindah kelain hati, baik melalui pertemuan, mengirim pesan, curhat karena semua ini memperbesar potensi keretakan ikatan perkawinan. Maka disini sangat perlu sekekal akan bimbingan pengelolaan konflik seperti yang peneliti observasi, bahwa dalam bimbingan pranikah juga terdapat materi pengelolaan konflik. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini penyuluh agama Kecamatan Binuang yang menyatakan bahwa:

⁶²Ahmad Yasin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

Mengelola konflik, dengan mengelola konflik untuk terjadinya keretakan dalam perkawinan akan kecil karena kita tau bagaimana cara menyelesaikanya.⁶³

Maka dapat kita pahami bahwa peran dari materi bimbingan pranikah ini sangat perlu sekali diberikan kepada calon pengantin. Salah satunya adalah dalam Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ini sangat penting diberikan kepada calon mempelai, guna memberi wawasan kepada calon mempelai bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang ada di keluarga yang akan mereka bina.



⁶³Aripin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

2. Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Menyampaikan Materi Pernikahan bagi Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting setiap organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah prespektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi.

Materi yang disampaikan oleh penyuluh Agama Islam di Kecamatan Binuang tentunya memerlukan berbagai strategi dalam menyusun dan menyampaikan materi. Upaya menjalankan program bimbingan pranikah telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Binuang, terdapat beberapa strategi yang sangat penting dan diperlukan untuk menyampaikan materi pembinaan pranikah. Strategi yang dilakukan penyuluh agama Islam secara umum salah satunya guna memberikan bantuan berupa nasehat dan arahan mengenai seputar pernikahan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan ijab qobul yang telah diberikan oleh pembimbing sekaligus penyuluh, yang mana mencari cara agar bagaimana materi dapat disampaikan secara tepat dan efektif. Strategi yang KUA gunakan untuk melakukan hal tersebut yaitu menggunakan berbagai metode yaitu berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup individu sampai kelompok yang terjalin erat secara bersama-sama karena sistem tertentu menciptakan kebudayaan dengan mengarah

kehidupan yang kolektif. Strategi yang digunakan KUA Kecamatan Binuang yaitu ada dua yakni:

a. Strategi penyusunan materi

Strategi dalam menyusun pembinaan pranikah ketika calon pengantin mengantarkan berkas pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini penyuluh agama Islam yang menyatakan bahwa :

Kalau disini, kita berusaha susun materi yang dibutuhkan dan sejalan dengan keperluan atas permasalahan masyarakat. Meskipun begitu sebenarnya sudah ada pedoman bimbingan pra nikah yang sudah ada terhimpun semua materi-materi yang perlu diberikan pada masyarakat, sebagai ketentuan dan kewajiban atas pelaksanaan program bimbingan pra nikah.⁶⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa penyuluh agama Islam Kecamatan Binuang menyusun materi dengan strategi mengikut pada ketetapan pemerintah melalui pedoman bimbingan pranikah yang telah menetapkan materi-materi yang diperlukan. Kemudian penyuluh agama Islam Kecamatan Binuang mempertimbangkan materi yang diperlukan sebagai tambahan bagi kebutuhan dan permasalahan masyarakat Binuang. Artinya bahwa strategi yang dilakukan sejalan dengan ketentuan pemerintah atas pedoman bimbingan pranikah yang telah ditetapkan ditambah dengan materi tambahan yang sejalan dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat.

Apapun materi bimbingan pra nikah yang disampaikan oleh seorang penyuluh, pertama-tama harus diingat bahwa materi tersebut harus senantiasa mengacu kepada kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat sasarnya.

⁶⁴Ahmad Yasin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

Tetapi didalam praktiknya seringkali penyuluh menghadapi kesulitan untuk memilih dan menyajikan materi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sasarnya. Hal ini disebabkan oleh karena keragaman sasaran yang dihadapi, sehingga menuntut keragaman kebutuhan yang berbeda atau keragaman materi yang harus disampaikan pada saat yang sama.

Kesulitan lain juga dapat muncul manakala pemahaman tentang sasaran dan waktu menjadi pembatas. Acuan agar setiap penyuluh mampu membedakan ragam materi penyuluhan yang ingin disampaikan pada setiap kegiatannya ke dalam materi Pokok (*vital*) materi pokok merupakan materi yang benar-benar dibutuhkan dan harus diketahui oleh sasaran utamanya. Materi pokok sedikitnya mencakup 50 persen dari seluruh materi yang disampaikan. Materi Penting (*important*) materi penting berisi dasar pemahaman tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh sasarnya. Materi ini diberikan sekitar 30 persen dari seluruh materi yang disampaikan. Materi Penunjang (*helpful*) Materi penunjang masih berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakan yang sebaiknya diketahui oleh sasaran untuk memperluas cakrawala pemahamannya tentang kebutuhan yang dirasakannya itu. Materi ini maksimal 20 persen dari seluruh materi yang disampaikan.

Penyuluh agama Islam kecamatan Binuang menjabarkan dalam wawancaranya mengenai penyusunan materi sebagai berikut:

Materi yang kami susun pada dasarnya sudah bersumber dari pedoman yang sudah ditetapkan pemerintah, itu pedoman bimbingan pra nikah. Jadi dalam penyusunan materinya tidak terlalu ribet lagi, karena sudah ada acuannya. Sisa bagaimana kami memilah dan menentukan konsep materi yang efektif dan efisien bagi masyarakat Kecamatan Binuang. Selebihnya kami lebih

fokus pada bagaimana proses penyampaian ketika bimbingan pranikah nanti.⁶⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa materi bimbingan pra nikah yang disusun oleh penyuluh agama Islam Kecamatan Binuang disesuaikan dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dari penetapan materi yang wajib diberikan bagi pasangan calon pengantin. Penyuluh agama Islam lebih berfokus pada proses penyampaian materi nantinya ketiga bimbingan pra nikah telah diadakan.

b. Strategi pemberian materi

Strategi penyampaian materi pembinaan pranikah sebelum akad nikah di dalam maupun luar KUA. Proses strategi untuk penyampaian pembinaan pranikah sebelum ijab qobul dalam maupun luar KUA tetap dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah di rencanakan sama halnya ketika calon pengantin mengantarkan berkas ke KUA. Pada saat penyampaian pembinaan pranikah di dalam KUA maupun di luar KUA itu satu paket dengan akad nikah. Sebelum melakukan akad nikah, terlebih dahulu penyuluh melakukan pembinaan pranikah. Strategi yang dilakukan dalam menyampaikan materi agar dapat memberi kesan efektif kepada masyarakat dijelaskan sebagaimana wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang yang menyatakan bahwa:

Strategi yang kami gunakan itu melalui pendekatan dan komunikasi persuasif kepada calon pengantin. Umumnya kegiatan hanya membutuhkan penyampaian materi saja, tapi untuk lebih efektifnya disini kami lakukan

⁶⁵Aripin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

diskusi, serta memberikan praktek kepada calon pengantin agar mereka tidak hanya sekedar tahu tapi juga mampu melakukan.⁶⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa penyuluh agama Islam mengupayakan menggunakan pendekatan melalui diskusi bersama setelah melakukan pemberian materi kepada pasangan calon pengantin. Kemudian pasangan calon pengantin melakukan berbagai praktek dari prosesi pernikahan hingga bagaimana menjalankan kehidupan keluarga, praktikal ini diberikan agar masyarakat tidak hanya mengetahui tapi juga mampu menjalankan berbagai hal dalam urusan pernikahannya baik ketika melakukan pernikahan hingga menjalankan kehidupan rumah tangganya kelak.

Strategi penyampaian yang di berikan kepada calon pengantin harus tetap dilakukan karena penting untuk calon pengantin, pastinya ada metode dalam kegiatan pembinaan pranikah yang telah di gunakan dan di sepakati oleh penyuluh agama Islam fungsional KUA Kecamatan Binuang, Sulawesi Barat guna memperlancar perencanaan pembinaan yang telah disusun agar lebih terarah dalam melakukan pembinaan pranikah untuk calon pengantin. Metode yang di gunakan untuk mendukung sebuah strategi pembinaan pranikah, bedasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor dj.11/542 Tahun 2013 yaitu pembinaan pranikah ada empat buah yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan.

Banyak orang salah mengira bahwa penyuluhan adalah kegiatan mentransfer informasi. Ketika informasi tersebut tidak tersampaikan, penyuluhan tidak dianggap berhasil. Agar penyuluhan terjadi, potongan informasi harus

⁶⁶Aripin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Binuang, Wawancara pada Tanggal 2 Maret 2023

memiliki hubungan emosional atau makna untuk menjadi materi yang bertahan lama.

Berdasarkan pengalaman proses bimbingan pra nikah banyak peserta yang merasa tidak bergairah sama sekali dengan materi yang disampaikan penyuluh. Umumnya karena penyampaian penyuluh sudah sangat antusias, jelas dan dengan metode yang beragam. Akan tetapi peserta tetap tidak merasakan semangat. Kemungkinan terbesarnya adalah penyuluh tidak mengajak peserta melihat dengan perspektif visi yang sama di awal atau sebelum pembelajaran. Kegiatan bimbingan pra nikah yang memiliki visi jelas dalam penyuluhan dan mampu menjalin relasi dengan pascatin melakukan perannya tidak hanya sebagai pembimbing. Ia juga dengan senang hati berperan sebagai motivator, fasilitator, mediator dan komunikator bagi pascatin.

Tidak ada yang lebih membosankan untuk dilihat atau didengar dari orang yang berbicara selama 45 menit atau lebih di kelas. Dari sisi penyuluh, waktu selama itu memerlukan banyak energi untuk mempersiapkannya. Bagi pascatin sebagian besar informasi tidak akan bisa diingat. Inilah mengapa durasi pemberian materi lebih efektif dalam durasi sekitar 15-20 menit. Dalam kegiatan bimbingan pra nikah, merancang pembelajaran ceramah 18 menit bisa menjadi tantangan tersendiri untuk penyuluh. Dengan materi yang tidak sedikit penyuluh diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan materi dengan berbagai metode. Rancangannya seperti diskusi, tanya-jawab atau menyimak video atau eksperimen kecil yang dapat dilakukan.

Otak manusia akan secara sadar menentukan untuk memproses informasi ketika informasi tersebut bermakna. Jika tidak, informasi itu akan hilang dalam

400 miliar byte informasi per detik yang diterimanya. Untuk membuat proses bimbingan bermakna penyuluh dapat menggali motivasi pascatin, seperti tujuan masing-masing individu dan minat. Dengan ini hubungan antara materi khusus dan minat serta kebutuhan pascatin dapat dibuat dengan mudah oleh penyuluh agama Islam. Pada aktivitas belajar menerima, pascatin hanya menerima, jadi tinggal menghafalkannya. Pada belajar menemukan, konsep ditemukan oleh pascatin dengan menyambungkan dengan pengetahuan dan emosi yang pernah dirasakan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Materi Pernikahan yang Disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam kepada Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar diantaranya tujuan pernikahan, permasalahan pernikahan, visi misi, cara mengelola konflik, kesehatan reproduksi, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas, mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan dan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, mempersiapkan generasi yang berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Menyampaikan Materi Pernikahan bagi Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yakni pertama dengan menyusun materi yang dibutuhkan yakni merujuk pada pedoman bimbingan pranikah yang telah disusun pemerintah, dan kedua dengan strategi penyampaian materi melalui kegiatan penyampaian materi menggunakan komunikasi persuasif, melakukan diskusi kepada pasangan calon pengantin, dan melakukan proses praktikal agar masyarakat tahu melakukan kegiatan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan sehingga peneliti menyampaikan saran-saran baik secara praktis maupun masukan untuk kesempurnaan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Kepada Penyuluh Agama Islam agar menjalankan upaya pemberian program bimbingan pra nikah agar pasangan calon pengantin dapat menjadi pasangan yang harmonis.
2. Kepada pasangan calon pengantin agar mengupayakan mengikuti, memahami, dan mencoba mempelajari dengan baik materi-materi pernikahan karena akan sangat berperan dalam kehidupan rumah tangga nantinya.
3. Kepada pegiat studi yang tertarik dengan penelitian ini agar memberi masukan dan mengembangkan kajian terhadap penelitian ini untuk mencapai kesempurnaan dan pembaharuan data-data yang ada



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kareem

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006
- Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum. Tradisi. Hikmah. Kisah. Syair. Wasiat. Kata Mutiara. Alih Bahasa. Kuais Mandiri Cipta Persada*. Jakarta: Qisthi Press. 2003
- Assauri, Sofjan. *Strategic Management : Sustainable Competitive Advantages*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- Departemen Agama RI. *Pedoman Penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2017
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Fungsi keluarga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah Sulawesi Utara*. Sulut: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan. 2005
- Departemen Agama RI. *Panduan Penyuluh Agama*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Agama dan Urusan Haji. 2007
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006
- Dinata, Wildana Setia Warga. *Optimalisasi Peran BP4 Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember*. *Jurnal Syariah dan Hukum*. 7. 1. 2015
- Fatonah, Siti, & Subhan Afifi. *Difusi Inovasi Teknologi Tepat Guna di Kalangan Wanita Pengusaha di Desa Kasongan Yogyakarta*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 6. 1. 2014
- Fitri, Wahyu. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues*. Skripsi Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry. 2020
- Gulo, W.. *Strategi Belajar-Mengajar*. Jakarta: PT. Grasindo. 2014
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012
- Jasirman, Muhammad. *Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2016
- Kementerian Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba. 2018

- Kementerian Agama RI. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. Makassar: Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Bidang Penerangan Agama Islam. Zakat dan Wakaf. 2015
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Bandung: Remaja Rosda Karya Offset. 2011
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata. 2005
- Nasrudin, Dedi. Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Kepada Peserta Kursus Pranikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilaku. Kabupaten Cianjur). *Jurnal el-Ghiroh*. 16. 1. 2018
- Nasrudin, Dedi. *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Kepada Peserta Kursus Pranikah: Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilaku. Kabupaten Cianjur*. Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2017
- Putri, I Dewa Ayu Hendrawathy. Difusi Inovasi Dalam Komunikasi Pemasaran Politik Indonesia. *Communication. Jurnal Komunikasi*. 4. 2. 2013
- Rachmat. *Manajemen Strategik*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2014
- Rahmat, Pupu Saeful. *Strategi Belajar-Mengajar*. Surabaya: PT. Scopondo Media Pustaka. 2019
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2009
- Rogers, Everett M. *Diffusion of Innovations. Fourth Edition*. New York: Free Press. 2015
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 6. Cet. I. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 2008
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. 2003
- Said, Nurhidayat Muhammad. *Dakwah dan Efek Globalisasi Informasi*. Makassar: Alauddin University Press. 2011
- Samsinah. *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Muallaf di Patambia Kabupaten Pinrang*. Disertasi IAIN Parepare. 2020
- Saparinah, Sadli. *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: IKAPI. 2009
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2013
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press. 2007
- Sunarso, Budi. *Hasil Penelitian Peran kantor Urusan Agama dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi kabupaten Manokwari*. Jawa Timur: Myria Publisher. 2019
- Suprpto, Tommy. *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2009
- Syamsuddin. Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Kecamatan Mare Kabupaten Bone). *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)*. 3. 1. 2019
- Tihami, Sohari Sahroni . *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009
- Tihami. *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009
- Tjiptono, Fandi. *Strategi Pemasaran*. Cet. Ke-II. Yogyakarta: Andi. 2000
- Ulansari, Rani. *Efektivitas Komunikasi Interpersonal Antara Perawat dan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Tipe B Andi Makkasau Kota Parepare*. Disertasi. STAIN Parepare. 2016
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan dalam Islam*. Bandung: UPI. 2006
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan dalam Islam*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. 14. 2. 2016





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 04 /In.39/FUAD.03/PP.00.9/01/2023

Parepare, 4 Januari 2023

Lamp : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan bahwa:

Nama : YULIANA
Tempat/Tgl. Lahir : Passembarang, 15 Juni 1997
NIM : 16.3200.009
Semester : XIII (Tiga Belas)
Alamat : Passembarang, Desa Batetangga Kecamatan Binuang
Kabupaten Polewali Mandar

Bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Adapun judul Skripsi :

**STRATEGI PENYULUH AGAMA ISLAM TENTANG MATERI PERNIKAHAN
BAGI MAHASISWA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI
MANDAR**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin dan dukungan untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kab. Polman terhitung mulai bulan Januari 2023 s/d Februari 2023.
Demikian harapan kami atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr. Wb



Dekan,

[Signature]
Dr. A. Nurkidam, M.Hum
NIP. 19641231 199203 1 045

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/019/IPL/DPMTSP/II/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr YULIANA
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor B-0019/Kesbangpol/B.1/410.7/II/2023, Tgl 13-01-2023

MEMBERIKAN IZIN

Kepada	Nama : YULIANA NIM/NIDN/NIP/NPn : 16.3200.009 Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE Fakultas : USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH Jurusan : BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM Alamat : BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR
--------	---

Untuk melakukan Penelitian di Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada Bulan Januari s/d Februari 2023 dengan Proposal berjudul **"STRATEGI PENYULUH AGAMA ISLAM TENTANG MATERI PERNIKAHAN BAGI MAHASISWA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR"**

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 13 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan terpadu Satu Pintu,**

Drs. Mujahidin, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 196606061998031014

Tembusan
 Unsur Forkopinda di tempat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BINUANG
Jalan Pores Kel Amassangan-Pekkabata Kanang, Kel Amassangan Kec. Binuang

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 03 /KUA. 31.03.06/KP.08.1/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yasin, SHI
NIP : 197704282008011009
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I-III/d
Jabatan : Kepala KUA Kec. Binuang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yuliana
NIM : 16.3200.009
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Asal Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Judul Penelitian : Strategi Penyuluh Agama Islam Tentang Materi Pernikahan Bagi Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Benar telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Binuang untuk keperluan penulisan Proposal dengan judul "Strategi Penyuluh Agama Islam Tentang Materi Pernikahan Bagi Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar", pada bulan Pebruari s.d Maret 2023.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binuang, 31 Mei 2023

Kepala



Ahmad Yasin SHI
NIP. 197704282008011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : YULIANA
NIM : 16.3200.009
FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
PRODI : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
JUDUL : STRATEGI PENYULUH AGAMA ISLAM
TENTANG MATERI PERNIKAHAN BAGI
MASYARAKAT KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana materi pernikahan yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam kepada masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?
2. Materi apa saja yang diangkat dalam kegiatan bimbingan pranikah?
3. Kegiatan atau program apa saja yang dapat diberikan materi pernikahan?
4. Bagaimana menentukan materi yang perlu diberikan?
5. Bagaimana mengatur banyaknya materi terhadap durasi waktu yang anda?
6. Berapa banyak durasi waktu yang diberikan tiap materinya?
7. Berapa banyak materi yang diberikan?
8. Siapa saja yang bertugas untuk menyampaikan materi?
9. Bagaimana menentukan petugas yang bertugas untuk menyampaikan suatu materi?
10. Bagaimana Strategi penyuluh agama Islam dalam menyampaikan materi pernikahan bagi masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?

DOKUMENTASI



Wawancara terhadap Penyuluh Agama

Wawancara terhadap Penyuluh Agama



Kegiatan Bimbingan Pranikah

BIOGRAFI



Nama lengkap peneliti adalah Yuliana lahir di Passembarang, 15 Juni 1997. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan suami istri Nahadda dan Andaria. Peneliti bertempat tinggal di Kanang, Polman. Jenjang pendidikan peneliti dimulai dari MI DDI Passembarang pada tahun 2004, melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Polewali pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Parepare pada tahun 2013 dan pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Peneliti juga terlibat dalam berbagai kegiatan keorganisasian kemahasiswaan. Keorganisasian yang diikuti diantaranya HIMA Prodi Bimbingan Konseling Islam serta Guidance Club IAIN Parepare IAIN Parepare pada periode tahun 2018.

Peneliti mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu “***Strategi Penyuluh Agama Islam tentang Materi Pernikahan bagi Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar***”